



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 003/BAWASLU-SB/SK/IV/2019**

TENTANG :

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Perbaungan Nomor B.001/K.PANWASLU.20.08/TU.00.01/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 perihal Pengajuan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Perbaungan, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Mengkudu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Bahwa untuk kelancaran, efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan anggaran dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai serta berdasarkan pertimbangan Kepangkatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Kompetensi nama yang terlampir dalam *Lampiran Keputusan* ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretaria Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Mengkudu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
18. Surat Camat Kecamatan Nomor 18.39/200/227/2019 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Izin menjadi Kepala Sekretariat.
19. Surat Ketua Panwacam Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor B.007/K.PANWASLU.20.08/TU.00.01/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Usulan Penetapan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Perbaungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERGANTIAN KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PERTAMA

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang – undangan

KEDUA

: Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan

KETIGA

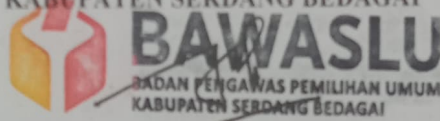
: Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Serdang Bedagai;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Camat Kecamatan Perbaungan;
6. Kapolsek Kecamatan Perbaungan;
7. Danramil Kecamatan Perbaungan;
8. Ketua Panwascam Kecamatan Perbaungan;
9. Peringgal;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 02 April 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



JULMAN, S.Pd

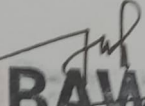
NIP. 19720920 199203 1 002

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : /BAWASLU-SB/SK/IV/2019
Tanggal : 04 April 2019

NAMA PEJABAT KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PERBAUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN SEHARI – HARI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERBAUNGAN
1	2	3	4
1	PRAYITNO, SH NIP. 19651005 199103 1 012	Kasi Trantib dan Pol PP	KEPALA SEKRETARIAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NIP. 19720920 199203 1 002